

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 UU NO. 33  
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK  
HALAL (Studi Kasus Jual Beli Obat Tanpa Label Halal  
Di Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

**MUTIYA RATNA ASIH**  
**NIM : 1602036078**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Hamka (Kampus III) Semarang  
Tlp (024)-7601291, Fax 7624691 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdri. Mutiya Ratna Asih

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mutiya Ratna Asih  
NIM : 1602036078  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : **Persepsi Ulama Kota Semarang Terhadap Penjualan Obat Tanpa Label Halal**

Dengan ini saya mohon agar naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum adanya. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

H. Tolkah, MA.  
NIP.196905071996031005

Semarang, 26 Oktober 2020

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag.  
NIP. 19671113200501001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4229/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Mutiya Ratna Asih**  
NIM : 1602036078  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Jual Beli Obat tanpa Label Halal di Kota Semarang).

Pembimbing I : H. Tolkah, M.A.  
Pembimbing II : Dr. Mahsun, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **3 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Supangat, M.Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : H. Tolkah, MA.  
Anggota/Penguji 3 : H. Sahidin, M.Si.  
Anggota/Penguji 4 : Afif Noor, M. Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



**Dr. H. Saif Imron, SH, M.Ag.**

Semarang, 3 Desember 2020  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ  
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”*

QS. Al-Baqarah [2] : 173

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada orang tua yang telah ikhlas membantu Penulis dalam mengarungi perjalanan menggapai cita-cita. Untuk kedua orang tua, Ibu Kasmi dan Bapak Rajimin, yang selalu memberikan kasih sayang dan yang tiada henti selalu mendoakan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua orang tua selalu ada dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Untuk adik tercinta, Andreansyah Rudy Kusuma yang selalu membuat Penulis sadar dan termotivasi akan keseriusan dan kesungguhan dalam belajar.

Penulis Persembahkan skripsi ini untuk semua guru dan seluruh dosen, yang tak mungkin Penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan. Penulis persembahkan skripsi ini, untuk alamamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman senasib seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutiya Ratna Asih

NIM : 1602036078

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 November 2020

Deklarator,



**Mutiya Ratna Asih**

**NIM. 1602036078**

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De



ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	Fathah	A	A
□	Kasrah	I	I
□	Dhammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي □ ... ◌ i	fathah dan ya	Ai	a dan i
□ ... ◌ :	fathah dan wau	Au	a dan u

### c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...!... □ ... ي □	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
□ ... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
□ ... و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

dan tanda, yaitu:

Contoh: قَالَ : qāla  
قِيلَ : qīla  
يَقُولُ : yaqūl

## ABSTRAK

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam pasal 4 menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Di Kota Semarang beberapa masyarakat sering melakukan transaksi jual beli obat. Obat yang dijualbelikan ada berbagai macam, beberapa obat tidak terdapat label halal yang memberikan informasi mengenai kehalalan suatu produk. Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual beli, yaitu menjual belikan barang haram, barang yang yang dijual belikan belum jelas, Beranjak dari hal tersebut perlu ditinjau lebih lanjut terkait penjualan obat tanpa label halal di Kota Semarang menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana praktek jual beli obat tanpa label halal di kota Semarang? (2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap penjualan obat tanpa label halal di kota Semarang?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarrti datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Teknik pengumpulan data yakni meliputi wawancara, dan observasi terhadap para penjual dan pembeli terhadap penjualan obat tanpa label halal di Kota Semarang. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif-empiris dan masih masuk pada koridor kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua klasifikasi yang diutarakan ulama *pertama*, penjualan obat tanpa label halal di Kota Semarang pada dasarnya dilarang atau haram dilakukan karena obat yang tidak terdapat label halal belum dapat dipastikan kehalalannya. *Kedua*, *syubhat* jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang haram dilakukan namun dalam keadaan darurat hal tersebut boleh dilakukan. Dalam pandangan Hukum Islam Penjualan Obat Tanpa Label Halal jual beli hukumnya tidak sah karena syarat dari objek jual beli yaitu obat belum diketahui kehalalan dari obat tersebut sehingga barang yang diperjual belikan belum terpenuhi syaratnya.

**Kata Kunci:** Jual- beli, obat tanpa label halal

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Tolkah, MA., selaku Pembimbing I sekaligus wali studi, yang senantiasa membina dalam proses akademik. Pula, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulissehingga skripsi ini selesai dengan baik.
2. Dr. H. Mahsun, M.Ag., selaku Pembimbing II yang juga telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulissehingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Rajimin dan Ibu Kasmi yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa.
7. Adik Andreansyah Rudy Kusuma yang selalu memberikan doa untuk penulis.
8. Teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah 2016, khususnya Muamalah B 2016 terimakasih atas segala doa, dukungan, kebersamaan dan semangatnya selama ini.
9. Rekanita-rekanita di Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), terkhusus PAC IPPNU kec. Kunduran dan PC IPPNU Kab. Blora yang telah memberikan bangku kepada penulis untuk belajar berorganisasi.
10. Teruntuk kakak dikontarakan Az-zahra kakak Sri Nur Ainingsih S.Sy., Ika Mayasari S.Pdi, Mauludah Nur Ila F.



S.Pd., Septiyanti M.Pd., terimakasih atas segala doa, dukungan, kebersamaan dan semangatnya selama ini.

11. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati penulis. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamin

Semarang, 10 September 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature is stylized and appears to read 'Mutiya Ratna Asih'.

Mutiya Ratna Asih

1602036078

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAM DEKLARASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	5

E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II JUAL BELI, REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL .....</b>	<b>13</b>
A. JUAL BELI.....	13
1. Pengertian Jual Beli .....	13
2. Dasar Hukum .....	14
3. Hukum Jual Beli .....	20
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang dilarang .....	24
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	27
7. Khiyar Jual Beli .....	28
B. REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL .....	42
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN PRAKTEK PENJUALAN OBAT TANPA LABEL HALAL .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Geografis Kota Semarang.....	48
B. Praktek Penjualan Obat Tanpa Label Halal Di Kota Semarang .....	51
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN OBAT TANPA LABEL HALAL DI KOTA SEMARANG.....</b>	<b>78</b>
A. Analisis Praktek Jual-Beli Obat Tanpa Label Halal Di Kota Semarang .....	78
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Tanpa Label Halal Di Kota Semarang .....	83

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88
C. Penutup.....	89

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi syarat, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering melakukan transaksi jual beli. Berbagai macam barang dijualbelikan seperti pakaian, buku, peralatan elektronik, makanan, minuman dan juga obat-obatan. Obat merupakan salah satu produk yang dijualbelikan dan digunakan manusia pada kondisi tertentu.

Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus halal. Sertifikasi dan labelisasi membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan bahan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk halal. Pentingnya sertifikat dan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 68-69

labelisasi halal saat ini untuk menjamin kepastian kehalalan dari suatu produk, sehingga dapat menentramkan bagi yang mengkonsumsinya.<sup>2</sup>

Halal adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan dan tidak terikat, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera konsumennya dan tidak membahayakan fisik serta akalunya, yang secara luas dapat diartikan dengan makanan yang menyehatkan.<sup>3</sup>

Dalam al-Quran, Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan juga baik. Sesuai QS Al-Maidah (5):88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”*

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia selain sandang, papan, pangan dan pendidikan. Kebutuhan manusia akan kesehatan yang layak setiap hari semakin meningkat. Diera globalisasi banyak iklan yang menarik menawarkan produk obat-obatan yang digunakan untuk menunjang kesehatan. Dan begitu mudah jual beli obat ditemui saat ini, ada apotek, toko obat, swalayan, bahkan sampai toko kelontong menyediakan obat untuk dijual.

Tersediannya berbagai macam obat dan tempat penjualan obat yang memudahkan masyarakat tidak diimbangi dengan banyak obat yang beredar dimasyarakat dengan label halal yang memberikan informasi mengenai kehalalan suatu

---

<sup>2</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), 140.

<sup>3</sup> Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), hlm 20

produk. Pada kenyataan saat ini di Kota Semarang terjadi jual beli obat yang tidak ada label halal.

Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual beli, yaitu menjual belikan barang haram, barang yang yang dijual belikan belum jelas, jual beli bersyarat, jual beli yang menimbulkan kemudharatan, jual beli karena dianiaya, jual beli *muhaqalah* (jual beli tanaman yang masih di sawah), jual beli *mukhadharah* (jual beli buah-buahan yang masih hijau/ belum pantas dipanen), jual beli *mulamasah* (jual beli secara sentuh menyentuh), jual beli *munabadzah* (jual beli secara lempar-melempar), jual beli *muzabanah* (menjual buah yang basah dengan buah yang kering).<sup>4</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang obat dan pengobatan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 30 Tahun 2013 menyebutkan sebagai berikut:

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Kham*.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.<sup>5</sup>

Selain itu dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam pasal 4 menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa produk adalah barang dan /atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat,

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly,dkk , *Fiqh Muaamalah*, ( Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010), 80-85

<sup>5</sup> *Kumpulan Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (Jakarta: LPPOM MUI, 2014), 168

<sup>6</sup> Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan, oleh masyarakat.

Masyarakat secara umum mempunyai pengertian sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat Kota Semarang adalah individu-individu yang berada dalam wilayah teritorial Kota Semarang.

Data Leembaqa Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika(LPPOM) Majelis Ulama Indonesia per oktober 2019 baru 53 perusahaan yang tercatat memperoleh sertifikasi halal itu berarti sekitar 25,7% perusahaan yang tersertifikasi halal di Indonesia. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih sekitar 74,3% perusahaan dan obat belum tersertifikasi halal. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Di Kota Semarang)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli obat tanpa label halal di kota Semarang?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap penjualan obat tanpa label halal di kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai praktek jual beli oat tanpalabel halal di kota Semarang



2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap penjualan obat tanpa label halal di Kota Semarang

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah atau muamalah. Selain itu juga diharapkan dapat memperkaya referensi kepustakaan, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan pelabelan halal. Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran dan juga untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan, sehingga bisa mengantarkan penulis untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Di Kota Semarang)” sejauh ini penulis belum menemukan judul skripsi yang sama, adapun beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis Yustika Permatasari “Pengaruh Persepsi Kualitas Produk Dan Label Halal Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Kosmetik Sariayu Martha Tilaar”<sup>7</sup>. Persamaan penelitian yaitu sama-sama

---

<sup>7</sup> Yustika Permatasari “Pengaruh Persepsi Kualitas Produk Dan Label Halal Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Kosmetik Sariayu Martha Tilaar” (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018) <http://eprints.iain->

meneliti tentang labelisasi halal. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Yustika Permatasari meneliti persepsi kualitas dan label halal terhadap daya minat beli. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti tentang penjualan obat tanpa label halal.

Kedua, Skripsi yang ditulis Meika Wahyuni yang berjudul “Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal ( Studi Kasus pad PT Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal)”<sup>8</sup>. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang sertifikasi dan labelisasi halal. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Meika Wahyuni meneliti makanan dan fokus pada presepsi konsumen berkaitan dengan sertifikasi dan labelisasi halal. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti tentang obat yang belum berlabel halal.

Ketiga, skripsi yang ditulis Zainab Al Qubra yang berjudul “Persepsi Pemilik Warung Terhadap sertifikasi Halal Di Kota Pare-Pare”<sup>9</sup>. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang kehalalan suatu produk. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Zainab Al Qubra produk yang diteliti berupa makanan dan proses sertifikasi halal serta presepsi produsen berkaitan dengan sertifikasi halal. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti berupa produk obat dan labelisasi halal.

Keempat, Tesis yang ditulis Dian Ambarwati “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari

---

[surakarta.ac.id/2998/1/YUSTIKA%20PERMATASARI.pdf](http://surakarta.ac.id/2998/1/YUSTIKA%20PERMATASARI.pdf) diakses 09 Februari 2020 pukul 15:47

<sup>8</sup>Meika Wahyuni, “Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal ( Studi Kasus pad PT Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal)” (Semarang: UIN Walisongo, 2015) <http://eprints.walisongo.ac.id/> diakses 15 Januari 2020 pukul 16.00

<sup>9</sup>Zainab Al Qubra, “Persepsi Pemilik Warung Terhadap sertifikasi Halal Di Kota Pare-Pare” (Pare-Pare: STAIN Pare-Pare, 2017) <http://repository.stainparepare.ac.id/242/1/13.2200.010.pdf> diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 16.00.

Produk Obat Tanpa Label Halal”<sup>10</sup>Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti obat tanpa label halal. Perbedaannya pada penelitian Dian Ambarwati lebih fokus terhadap perlindungan konsumen sedangkan pada penelitian penulis meneliti berdasarkan hukum islam terhadap penjualan produk tersebut.

Kelima, Tesis yang ditulis Cunia Wulan Sari yang berjudul “Labelisasi Halal Ilegal Pada Praktik Jual Beli Pangan Di Lingkungan Kampus UIN Bandung Serta Relevansi Pandangan Hukum Ekonomi Syariah”<sup>11</sup>. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang labelisasi halal. Perbedaannya terletak pada produk yang diteliti pada penelitian Cunia Wulan Sari yang diteliti berupa produk makanan sedangkan yang akan penulis teliti berupa produk obat.

Keenam, Jurnal ilmiah yang ditulis Ahda Segati yang berjudul “ Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan”<sup>12</sup>. Persamaan pada penelitian yang dilakukan Ahda segati dengan peniliti yaitu sama-sama meneiliti tentang sertifikikasi halal. Sedangkan perbedaannya pada penelitian Ahda Segati fokus pada pengaruh sertifikat halal pada penjualan produk sedangkan penelitian yang dilakukan peniliti lebih ke penjualan obat tanpa label halal ditinjau dai hukum islam.

---

<sup>10</sup> Dian Ambarwati “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Produk Obat Tanpa Label Halal” (Jember: Universitas Muhammadiyah Jember, 2018) <http://repository.unmuhjember.ac.id/1951/9/BAB%20I.pdf> diakses pada 09 Februari 2020 pukul 15.00

<sup>11</sup>Cunia Wulan Sari, “Labelisasi Halal Ilegal Pada Praktik Jual Beli Pangan Di Lingkungan Kampus UIN Bandung Serta Relevansi Pandangan Hukum Ekonomi Syariah” (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/20626/> diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 17.00

<sup>12</sup> Ahda Segati, “ Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan, JEBI (JurnalEkonomi dan Bisnis Islam), vol. 3, No. 2, (Juli-Desember 2018)

## F. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan suatu metode untuk memperoleh data-data tertentu dan sekaligus menganalisisnya sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar memperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya.

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Syaodih Sukmadinata penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>13</sup> Penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.<sup>14</sup>

Dilihat dari objeknya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.<sup>15</sup> Sedangkan fokus kajian penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif-empiris (non-doctrinal) yaitu sebuah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif seperti kodifikasi, undang-undang ataupun kontrak secara *in actin* pada peristiwa yang

---

<sup>13</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2012), 53.

<sup>14</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal 33-34.

<sup>15</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012,) hal. 21.

terjadi di masyarakat.<sup>16</sup> Penelitian ini mengkaji penjualan obat tanpa label halal di Kota Semarang kemudian dibenturkan dengan hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek kaitannya dengan pokok bahasan penelitian.

## 2. Sumber data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa atau gejala,<sup>17</sup> sumber data juga dapat diartikan sebagai tempat data penelitian itu berada. Data yang diperoleh bisa melalui berbagai sarana yang dalam penelitian ini adalah peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua data untuk mendapatkan informasi, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa penjual dan pembeli obat tanpa label halal di Kota Semarang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber lain.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134)

<sup>17</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 44.

<sup>18</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan praktek)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 215.

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Data sekunder sendiri meliputi tiga bahan hukum. Di antaranya ebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat.<sup>21</sup> Bahan hukum ini bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas.<sup>22</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Al-Qur'an
- b) Hadis
- c) Undang-Undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan produk halal
- d) Fatwa DSN-MUI No. 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekuner adalah bahan yang mendukung atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari:

- a) Hasil penelitian
- b) Buku-buku
- c) Jurnal ilmiah

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini bahan huum tersier yang digunakan adalah kamus hukum (ensiklopedia), Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media internet.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penitilian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 32.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 41.

<sup>23</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penitilian Hukum*, 32.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.<sup>24</sup> Soerjono Soekanto juga menyebutkan dalam metode pengumpulan data juga dikenal adanya alat pengumpul data yang meliputi, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi Parsipatoris yaitu peneliti terlibat langsung sebagai orang yang ditelitinya. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikrontruksikan makna dalam suatu topik tertentu<sup>26</sup> dan pegamatan merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikrontruksikan makna dalam suatu topik tertentu (observasi). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara *indepth* atau semacam wawancara investigasi, agar supaya data yang terkumpul dapat maksimal. Terkait dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada persepsi ulama Kota Semarang terhadap penjualan obat tanpa label halal dan melakukan wawancara dengan beberapa penjual dan pembeli yang bertempat tinggal di Kota Semarang..

### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

---

<sup>24</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 216.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008 ), 66.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif, Dan R& D* (Bandung: ALFABETA, CV,2013), 308

diperoleh dari hasil wawancara dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup>

Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta fakta, sifat sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian di analisis.<sup>28</sup>

Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, untuk menggambarkan secara utuh fenomena yang di teliti, selanjutnya menganalisis persepsi ulama Kota Semarang terhadap penjualan obat tanpa label halal dengan data yang diperoleh.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global yang sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang memaparkan segala hal yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, meliputi: Pertama, latar belakang masalah menjelaskan tentang adanya penjualan obat tanpa label halal. Kedua, perumusan masalah dalam penelitian yang menjadi pijakan penelitian. Ketiga, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Keempat, telaah pustaka berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kelima, metode penelitian yang digunakan. Keenam, sistematika penulisan, berisi tentang urutan-urutan dalam penulisan skripsi, supaya pembahasannya fokus dan sesuai dengan bab yang dibahas.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2012), 89.

<sup>28</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:pustaka pelajar offset.1998), 128.



BAB II merupakan bab landasan teori yang di dalamnya akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang jual beli dalam muamalah dan fatwa-fatwa MUI dan regulasi-regulasi tentang labelisasi halal dan jaminan produk halal.

BAB III merupakan bab yang memaparkan tentang praktek penjualan obatan tanpa label halal dan persepsi ulama Kota Semarang terhadap penjualan obat tanpa label halal.

BAB IV merupakan bab tentang analisis pers terhadap penjualan obat tanpa label halal dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli obat tanpa label halal.

BAB V merupakan bab penutup skripsi yang meliputi kesimpulan dari pembahasan penelitian. Selain itu penulis juga memaparkan saran-saran terkait penulisan skripsi ini, sehingga diharapkan dapat bermanfaat pada penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

# **JUAL BELI DAN REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL**

### **A. Jual Beli**

#### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam bahasa berarti al-bai' yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>29</sup> Sedangkan secara istilah jual-beli adalah menukar barang dengan barang menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut Sayyid Sabiq Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling meridhai atau memindahkan kepemilikan dalam bentuk yang diizinkan.<sup>30</sup>

Definisi lain yang dikemukakan ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-zuhailly, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut ulama malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli adalah tukar- menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>31</sup>

Syaikh Al-Qalyubi (w. 1069 H) merupakan kalangan Syafi'iyah yang mendefinisikan jual beli adalah akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya (selama-lamanya), bukan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>32</sup> Dan menurut Pasal 20 ayat 2

---

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah Abu Aulia dan Abu Syaquina (Jakarta: Republika penerbit, 2018), jilid V, 5.

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2013), 101.

<sup>32</sup> Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perpektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 72

Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau peertukaran benda dengan uang.

Menurut Al-Zumailiy definisi jual beli adalah akad saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan, adanya saling tawar-menawar dalam harga, dengan cara-cara tertentu yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.<sup>33</sup>

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi diatas, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>34</sup>

## 2. Dasar hukum

*Al bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, Al Hadits ataupun ijma' para Ulama. Di antara dalil dalil yang memperbolehkan melakukan akad jual beli adalah:

### a. Al Qur'an

Al Qur'an disepakati sebagai kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan mukjizat, dalam bahas Arab, dengan perantara malaikat Jibril, sebagai *hujjah* (argumentasi) baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan ketika membacanya mendapatkan pahala.<sup>35</sup>

Sifatnya Universal dan komprehensif sebagai sumber hukum yang tertinggi. Al Qur'an telah

---

<sup>33</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 13.

<sup>34</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 22.

<sup>35</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dama Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 26.

memberikan patokan patokan dasar mengenai masalah jual beli atau perniagaan, sementara perinciannya dibentangkan dalam Hadist.<sup>36</sup> Dasar hukum jual beli dalam Al Qur'an antara lain terdapat pada:

1) Surat Al Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu” (QS. Al Baqarah: 198)<sup>37</sup>

Ayat ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam rangka mendapatkan anugrah Allah SWT. Dalam konteks akad jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan sebuah usaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas oprasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara’.<sup>38</sup>

2) Surat Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>39</sup>

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli

<sup>36</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung; Diponegoro, 1992), hal 24.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), hal 31.

<sup>38</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 72.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), hal 47.

dalam Al Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT dalam Al Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistim ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.<sup>40</sup>

3) Surat An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’: 29)<sup>41</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi transaksi dalam muamallah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara batil.<sup>42</sup>

Al Qur'an merupakan sumber otentik hukum yang sesuai dengan kandungan berbagai macam hukum. Dari ayat dalam surat surat di atas, Al Qur'an telah menganjurkan untuk saling memenuhi kebutuhan dengan jalan jual beli sesuai dengan ketentuan *syara'* yang sudah ada.

<sup>40</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 71.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), hal 83.

<sup>42</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 70.

b. Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunah Rasullullah

Sunah secara istilah berarti sabda, perbuatan dan *takrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasullullah.<sup>43</sup> Kedudukan sunah sebagai sumber hukum kedua setelah Al Qur'an disebabkan karena kedudukannya sebagai juru penerang Al Qur'an dalam bentuk menjelaskan suatu ketentuan yang masih dalam garis besar, menguraikan kejanggalan kejanggalannya, membatasi keumumannya atau menyusul apa yang belum disebut dalam Al Qur'an.<sup>44</sup> Berikut hadits yang berkaitan dengan jual beli.

1) Rifa'ah ibn Rafi'ra

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم،

*“dari Rifa'ah ibn Rafi' ra. Bahwa Rasullullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasullullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.* (HR. Al Bazzar dan Al Hakim)<sup>45</sup>

2) Shahih Bukhari, Hadist No 1918

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبِرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي  
الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

*“telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Maqbariy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi*

<sup>43</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dama Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 28.

<sup>44</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dama Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 29.

<sup>45</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hal 165.

*shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:”Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataukah haram”.*(Shahih Bukhari, Hadits No.1918)”<sup>46</sup>

3) Sunan Abu Daud, Hadits No 2936

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكَينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

*“telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia mera'fakannya. Ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman: aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.”* (Sunan Abu Daud, Hadits No. 2936).<sup>47</sup>

Dari hadits di atas mengandung makna pentingnya mencari keberkahan dalam jual beli, yakni dengan tidak mencampur adukan dengan kecurangan atau jual beli dengan menutupi aib.

c. Ijma

Secara definitif ijma menurut ahli usul adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah terhadap suatu hukum

<sup>46</sup> Ensiklopedia Hadits, *Kutubu Tis'ah*, Developer Saltaner, (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2011), Hadits No. 1918.

<sup>47</sup> Ensiklopedia Hadits, *Kutubu Tis'ah*, Developer Saltaner, (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2011), Hadits No. 2936.

syariat mengenai suatu peristiwa.<sup>48</sup> Ulama muslimin sepakat ijma' atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain.<sup>49</sup>

Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Demikian pula yang didefinisikan oleh Rahmad Syafi'i dalam bukunya "*Fiqh Muamalah*", yang menyebutkan bahwa ulama sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, tetapi harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>50</sup>

Semua Ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual beli dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah. Jual beli diperbolehkan oleh para Ulama terdahulu hingga Ulama sekarang dengan pengecualian bebas dari hal hal yang dilarang. Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar dalam segala urusan kepentingan hidup, salah satunya dengan jual beli.

---

<sup>48</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dama Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 30.

<sup>49</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 73.

<sup>50</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2006), hal 75.



### 3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda rasul, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub, dan makruh.

- a. Contoh wajib apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangankan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- b. Contoh haram memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing, babi dan yang lainnya.
- c. Contoh yang nadb (sunah) seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.
- d. Contoh yang makruh memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.<sup>51</sup>

### 4. Rukun dan syarat jual beli

#### a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun Jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli adalah kerelaan (rida) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- 2) Ada shighat (lafad ijab dan kabul)

---

<sup>51</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 14.

- 3) Ada barang yang dibeli
  - 4) Ada nilai tukar pengganti barang<sup>52</sup>
- b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Bagi orang yang melakukan akad, dia harus berakal dan mumayiz. Akad yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz dianggap tidak sah. Apabila seseorang terkadang sadar dan terkadang hilang kesadarannya (gila), maka akad yang dilakukannya ketika sadar dinyatakan sah dan akad yang dilakukannya ketika tidak sadar (gila) dinyatakan tidak sah. Akad yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayiz dinyatakan sah, akan tetapi bergantung pada izin orang tua atau walinya. Jika orang tua atau walinya memberikan izin kepadanya untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan sah oleh syariat.<sup>53</sup>

2) Syarat terkait ijab kabul

- a) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama.
- b) Kesesuaian antara kabul dan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 71

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), jil V hal 8-9.

<sup>54</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 27.

### 3) Syarat barang yang dijual belikan (*Ma'qud'alaih*)

Syarat syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu:

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan
- b) Memberi manfaat menurut syara'
- c) Jangan ditaklikan (dikaitkan atau digantungkan kepada hal hal lain)
- d) Tidak dibatasi waktunya Dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat
- e) Milik sendiri
- f) Diketahui atau dapat dilihat.<sup>55</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, objek akad jual beli harus memiliki beberapa kriteria, yaitu:

- a) Benda tersebut suci dan halal (tidak boleh menjual barang yang diharamkan, seperti miras, babi, patung).
  - b) Benda tersebut dapat dimanfaatkan (tidak boleh melakukan jual beli ular dan anjing kecuali yang sudah terlatih untuk berburu).
  - c) Benda tersebut milik orang yang melakukan akad jual beli (dilarang menjual barang yang bukan miliknya , walaupun itu milik istrinya)
  - d) Benda tersebut dapat diserahkan
  - e) Benda tersebut diketahui bentuknya/ keberadaanya/ spesifikasinya dan harganya sudah jelas
  - f) Benda tersebut sudah diterima oleh pembeli.<sup>56</sup>
- ### 4) Syarat-syarat Nilai Tukar

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait nilai tukar para ulama

---

<sup>55</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 69-70.

<sup>56</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 89-90.

fiqh membedakan al-tsaman dan al-si'r. Al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar).

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhadh) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.<sup>57</sup>

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas terdapat syarat syarat lain yaitu:

#### 1) Syarat-syarat yang sah

Yaitu syarat yang selaras dengan konsekuensi akad. Syarat-syarat ini terbagi dalam 3 macam:

- a) Syarat yang merupakan konsekuensi jual beli, seperti syarat untuk melakukan pertukaran dan membayar harga.
- b) Syarat yang merupakan bagian dari masalah akad, seperti untuk menanggihkan pembayaran atau menanggihkan sebagian darinya, atau syarat untuk

---

<sup>57</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 76-77.

memenuhi ciri-ciri tertentu pada barang yang dijual, misalnya unta yang dijual harus memasuki tahun ketiga dari umurnya atau harus bunting, dan apabila syarat ini tidak terpenuhi, pembeli boleh membatalkan akad karena diabaikannya syarat.

- c) Syarat yang didalamnya terdapat manfaat bagi penjual atau pembeli. Contohnya seseorang menjual rumah dan mensyaratkan agar dia boleh mengambil manfaatnya selama waktu tertentu, seperti menempatnya selama satu atau dua bulan. Begitu pulaboleh bagi pembeli untuk mensyaratkan manfaat tertentu atas penjual, seperti syarat agar apa yang dibelinya dibawa ketempat tertentu, atau dijahit, atau dipisah-pisahkan.<sup>58</sup>

## 5. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi 2 yaitu:

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk dijualbelikan, seperti babi, bangkai dan khamr.<sup>59</sup>
- 2) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

- a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid V, 46-47.

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 80.

dipetik kalau telah tua/ masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.

- b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjualkan di kolam/ laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.<sup>60</sup>
- 3) Jual beli bersyarat
 

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya: “ Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
 

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk dijualbelikan, seperti jual beli patunh, salib dan buku-buku porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.<sup>61</sup>
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya
 

Berbagai jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dan induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
- 6) Jual beli *muhaqalah*

---

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, 82-83.

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, 83-84.

Yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan ada persangkaan riba di dalamnya.<sup>62</sup>

7) Jual beli *mukhadarah*

Yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas panen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karenabarang ini masih samar, yang berarti mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.<sup>63</sup>

8) Jual beli *mulamasah*

Yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

9) Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.<sup>64</sup>

10) Jual beli *muzabanah*

Yaitu menjual buah basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi basah padahal ukurannya ketika

---

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2010), hal 79.

<sup>63</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 84.

<sup>64</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 85.

ditimbang berbeda, sehingga akan merugikan pemilik padi kering.<sup>65</sup>

- b. Jual beli terlarang karena ada faktor-faktor yang merugikan pihak-pihak terkait:
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar
  - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar
  - 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
  - 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.<sup>66</sup>

## **6. Manfaat dan Hikmah jual beli**

### **a. Manfaat jual beli**

Manfaat jual beli antara lain:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangan dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>65</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 85.

<sup>66</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 86-87.



- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- 5) Penjual dan pemeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketebtraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketentraman dan ketenangan jiwa dapat pula tercapai.<sup>67</sup>

#### **b. Hikmah jual beli**

Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Setiap manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan berupa makanan, pakaian dan lainnya yang tidak dapat di kesampingkan selama masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada pertukaran. Sesorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>68</sup>

### **7. Khiyar**

Kata al-khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. Secara terminologi para ulama fiqh telah mendefinisikan khiyar, antara lain menurut Wahbah al-Zuhaily khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau dua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>69</sup> Menurut Sayyid Sabiq Khiyar adalah memilih yang paling baik diantara dua perkara yaitu melanjutkan jual beli atau

---

<sup>67</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 87-88.

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid V, 6.

<sup>69</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 97.

membatalkannya.<sup>70</sup> Khiyar terdiri dari beberapa macam yaitu sebagai berikut:

a. Khiyar Majelis

Khiyar ini dapat terjadi apabila antara penjual dan pembeli telah melakukan ijab qabul, keduanya memiliki hak untuk mempertahankan akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di majelis, yaitu tempat akad, asalkan keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa khiyar.

Kadang salah satu dari dua orang yang berakad terburu-buru mengucapkan ijab qabul, lalu tampak baginya kemaslahatannya mengharuskan untuk tidak melaksanakan akad. Karena itu, syariat memberikan hak khiyar kepadanya agar dapat memperbaiki kesalahan yang mungkin diperbuat karena terburu-buru.<sup>71</sup>

b. Khiyar Syarat

Contoh Khiyar syarat adalah pembeli membeli sesuatu dengan syarat baginya khiyar selama masa yang diketahui, meskipun panjang. Diperbolehkan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama masa ini. Syarat ini dibolehkan bagi kedua orang yang berakad sekaligus atau salah satu dari keduanya. Dasar disyariatkannya khiyar syarat adalah dalil-dalil berikut ini:

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam shahih Bukhari, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ حَتَّى يَنْفَرَقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.

*“setiap dua orang yang berjual beli, tidak ada jual beli diantara keduanya sampai keduanya berpisah, kecuali jual beli khiyar.”<sup>72</sup>*

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid V, 57.

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid V, 57.

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid V, 59.

c. Khiyar cacat

Diharamkan bagi manusia untuk menjual barang yang memiliki cacat tanpa menjelaskannya pada pembeli. Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ

*“orang-orang muslim adalah saudara bagi orang muslim lainnya. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya sesuatu yang memiliki cacat, kecuali dia menjelaskannya.”<sup>73</sup>*

d. Khiyar Tadlis (penipuan/ pemalsuan)

Apabila penjual menipu pembeli untuk menaikkan harga, hal itu haram baginya. Dan, pembeli memiliki khiyar untuk mengembalikan barang selama tiga hari. Keharaman perbuatan ini adalah kebohongan dan tipu dayanya. Rasul SAW bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

*“siapa saja yang menipu, dia bukan bagian dari kami”<sup>74</sup>*

Sementara tetapnya khiyar untuk mengembalikan barang adalah berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَاتِنِهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يُحْلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ.

*“janganlah kalian menahan susu unta dan kambing dalam ambingnya (untuk menipu pembeli). Siapa saja yang membelinya setelah itu maka dia berhak untuk memilih yang terbaik diantara dua pendapat etelah memerahnyanya. Apabila dia mau, dia boleh mempertahankannya.*

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid V, 60.

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid V, 62.

*Dan apabila dia mau, dia boleh mengembalikannya bersama satu shâ' kurma.*"<sup>75</sup>

Ibnu Abdil Barr berkata, "hadis ini adalah dasar bagi larangan untuk menipu, dasar bahwa penipuan bagi larangan untuk menipu, dasar bahwa masa khiyar adalah tiga hari, serta dasar bagi larangan untuk menahan susu dalam ambingnya (untuk menipu pembeli) dan tetapnya khiyar karenanya".<sup>76</sup>

Apabila penipuan/pemalsuan dilakukan oleh pembeli tanpa sengaja, keharaman ini hilang, namun tetap dimiliki oleh pembeli demi menghindarkannya dari kerugian.

e. Khiyar Ghaban (kekeliruan)

Kekeliruan bisa terjadi pada penjual dan, misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. Kekeliruan bisa juga terjadi pada pembeli, misalnya dia membeli sesuatu yang bernilai tiga dirham dengan lima dirham.

Apabila seseorang membeli sesuatu dan tertipu maka dia memiliki khiyar untuk mencabut jual beli dan membatalkan akad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar. Ketika itu jual beli memuat tipu daya yang harus dihindari oleh setiap muslim. Karena itu, apabila ini terjadi maka pembeli memiliki khiyar antara meneruskan atau membatalkan akad.<sup>77</sup>

## **B. Tinjauan Umum Regulasi Jaminan Produk Halal**

Halal adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan dan tidak terikat, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena

---

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid V, 63.

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid V, 63.

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid V, 63.

bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera konsumennya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya, yang secara luas dapat diartikan dengan makanan yang menyehatkan.<sup>78</sup>

Mengonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim, akan tetapi di era saat ini beberapa produk yang beredar di masyarakat belum ada informasi kehalalan suatu produk. Sehingga diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dengan sertifikat halal yang menyertai suatu produk, dengan sertifikat tersebut produsen dapat mencantumkan label halal pada kemasannya.<sup>79</sup>

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konsumen dan produsen, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jaminan Produk Halal yang disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.<sup>80</sup> Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus halal. Sertifikasi dan labelisasi membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan bahan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai

---

<sup>78</sup> Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), hlm 20

<sup>79</sup> Anton apriyantono nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), 24

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

produk halal. Pentingnya sertifikat dan labelisasi halal saat ini untuk menjamin kepastian kehalalan dari suatu produk, sehingga dapat menentramkan bagi yang mengkonsumsinya.<sup>81</sup>

Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk-produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua hewan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam
- d. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.<sup>82</sup>

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai dengan UU jaminan produk halal. Produk-produk yang wajib bersertifikat halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.<sup>83</sup>

Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH. Penyelenggara JPH dilaksanakan oleh Menteri Agama. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, dibentuk BPJH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri Agama.

---

<sup>81</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, 140.

<sup>82</sup> LPPOM-MUI, *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal*, 2003, 2

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 BPJH berwenang:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH
7. Melakukan registrasi Auditor Halal
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.<sup>84</sup>

Selain melaksanakan wewenang diatas BPJH juga bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait,LPH dan MUI.

Dalam proses permohonan sertifikat halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH harus dilengkapi dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan bahan yang digunakan serta proses pengolahan produk. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

1. Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal
2. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal
3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal
4. Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

5. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.<sup>85</sup>

Dalam proses produk halal bahan-bahan yang digunakan terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya diperbolehkan, kecuali bahan yang diharamkan menurut syariat seperti bangkai, darah, babi, dan hewan yang tidak disembelih sesuai syariat. Selain itu dalam pasal 20 diatur lebih lanjut, bahan-bahan yang tidak diperbolehkan:

1. Pasal 20 (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
2. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
3. Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal disebutkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal:

1. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
2. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal.

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014



3. Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
4. Sertifikat halal diberikan kepada produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi PPH.<sup>86</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 30 Tahun 2013 Tentang Obat Dan Pengobatan menjelaskan tentang ketentuan hukum:

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-Dharuriyat AlKham.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari.
  - b. Belum ditemukan bahan yang halal dan suci.
  - c. Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019

<sup>87</sup> *Kumpulan Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (Jakarta: LPPOM MUI, 2014), 168



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN PRAKTEK PENJUALAN OBAT TANPA LABEL HALAL**

### **A. Gambaran Umum Geografis Kota Semarang**

Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 373,70 KM<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 kecamatan, pada tabel berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Mijen	14
2.	Gunungpati	16
3.	Banyumanik	11
4.	Gajah Mungkur	8
5.	Semarang selatan	10
6.	Candisari	7
7.	Tembalang	12
8.	Pedurungan	12
9.	Genuk	13

10.	Gayamsari	7
11.	Semarang Timur	10
12.	Semarang Utara	9
13.	Semarang Tengah	15
14.	Semarang Barat	16
15.	Tugu	7
16.	Ngaliyan	10

Kota Semarang sebagai salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terletak diantara tiga Kabupaten yaitu: disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 KM. Dengan koordinat  $6^{\circ}50'$  -  $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}35'$  -  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Kota Semarang mempunyai ketinggian 2 meter dibawah permukaan laut

hingga 340 meter dibawah permukaan laut dengan kemiringan lereng 0%-45%.<sup>88</sup>

Kota Semarang adalah salah satu kota penting yang terletak di pesisir pulau Utara Jawa dan sebagai penghubung utama kota Jakarta-Surabaya dan kota - kota dipedalaman Selatan Jawa (Surakarta dan Jogjakarta).

Kota Semarang memiliki beberapa sebutan antara lain: pada masa Belanda sering menyebut kota Semarang sebagai *Veneti van Java* karena Semarang banyak sungai yang berada ditengah kota seperti di Venesia (Italia), Kota Lumpia, lumpia merupakan makanan khas Kota Semarang yang terbentuk dari akulturasi dua budaya yaitu Jawa dan China, kota Atlas yang merupakan semboyan akronim dari aman, tertib, lancar, asri dan sehat yang merupakan slogan pemeliharaan keindahan kota Semarang. Selain tiga sebutan diatas Semarang juga disebut sebagai *The Port of Java* dan Pesona Asia.

Secaran etimologis, nama "Semarang" berasal dari kata "sem", yang berarti "asam/pohon asam", dan kata "arang", yang berarti "jarang", yang digabungkan menjadi "asam yang jarang - jarang". Penamaan "Semarang" ini bermula ketika Ki Ageng Pandanaran I datang ke sebuah pulau bernama Pulau

---

<sup>88</sup> Wikipedia, "Sejarah Semarang", <https://wikipedia.org/wiki> diakses 1 Juli 2020 Pukul 16:00 WIB

Tirang (dekat pelabuhan Bergota) dan melihat pohon asam yang jarang - jarang tumbuh berdekatan.<sup>89</sup> Berbagai kebudayaan berkembang di Kota Semarang seperti Islam, Tionghua, Eropa dan Jawa (pribumi). Keempat kebudayaan tersebut berbaur dan berpengaruh penting pada perkembangan Semarang. Kebudayaan tersebut masih terlihat sampai saat ini berupa bangunan seperti kelenteng Sam Po Kong, kawasan kota tua Semarang, Lawang sewu, Masjid Kauman Semarang.

## **B. Praktek Penjualan Obat Tanpa Label Halal Kota Semarang dan pandangan Para Ulama Kota Semarang**

### **1. Pandangan Mengenai Halal.**

Halal artinya dibenarkan. Lawannya haram artinya dilarang. Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam [agama Islam](#), atau dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang apabila dikerjakan tidak akan mengakibatkan dosa.<sup>90</sup> Halal adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan dan tidak terikat, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan

---

<sup>89</sup> Wikipedia, "Sejarah Semarang", <https://wikipedia.org/wiki> diakses 1 Juli 2020 Pukul 16:00 WIB

<sup>90</sup> Ainul Yaqin, *Halal Di Era Modern: Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat dan Kosmetik disekitar Kita*, (Surabaya: MUIProvinsi Jatim, 2014), hal 33

yang mengundang selera konsumennya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya, yang secara luas dapat diartikan dengan makanan yang menyehatkan.<sup>91</sup> Menurut Bapak Arif Junaidi selaku perwakilan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengatakan<sup>92</sup>

“Halal adalah situasi dimana sebuah produk makanan, obat dan lain-lain itu secara syar’i boleh dikonsumsi. Kehalalan produk menyangkut dzatnya yang memang suci, cara perolehannya dan juga pemrosesannya yang dibenarkan oleh syara’.”  
(wawancara tanggal 15 Juni 2020).

Menurut Bapak Hanief selaku Pimpinan Pengurus cabang NU (Nahdlatul Ulama) Kota Semarang mengatakan<sup>93</sup>

“Halal adalah sesuatu yang didalam hukum islam tidak dilarang tapi juga tidak diwajibkan, dalam pengertian syariat jika dikaitkan dengan hadist halal yaitu sesuatu yang bukan haram itu dinamakan halal” (wawancara tanggal 7 April 2020).

Sedangkan menurut Bapak Furqon selaku perwakilan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang mengatakan<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), hlm 20

<sup>92</sup> Wawancara Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, (perwakilan MUI), pada hari Senin, 20 Juni 2020

<sup>93</sup> Wawancara K.H. Hanief Ismail, Lc, (perwakilan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang), pada hari Selasa, 07 April 2020

“Halal artinya dibenarkan oleh Syari’at Islam, sedangkan haram berarti yang tidak dibenarkan syariat. Halal secara dzatnya, prosesnya dan cara memperolehnya.” (wawancara tanggal 23 Juni 2020).

Pernyataan para ulama tersebut menjelaskan bahwa halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat islam. Kehalalan tersebut mencakup dzat, cara memperoleh dan memprosesnya.

## 2. Pandangan tentang obat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah sediaan atau paduan-paduan bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki secara fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Dalam farmakologi obat adalah zat kimia biasanya struktur kimia diketahui dan ketika diberikan pada organisme hidup akan menghasilkan efek biologis. Menurut Ansel obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia ataupun hewan.

---

<sup>94</sup> Wawancara Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, MA, (perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang), pada hari Selasa, 23 Juni 2020



Menurut Bapak Arif Junaidi selaku perwakilan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai obat mengatakan bahwa<sup>95</sup>

“obat adalah benda atau zat apapun yang dapat mengubah fisioterapi dan psikologi organisme atau mengurangi/menyembuhkan penyakit pada saat dikonsumsi. Dalam Al-Quran dan hadist tidak menyebut pengertian obat, namun kata dawa’ dan shifa’ yang berarti obat dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadist.” (wawancara tanggal 15 Juni 2020)

Menurut Bapak Hanief selaku Pimpinan Pengurus cabang NU (Nahdlatul Ulama) Kota Semarang mengatakan<sup>96</sup>

“Obat adalah bahan atau materi yang dapat digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Dalam hadist disebutkan bahwa berobatlah dengan sesuatu yang tidak haram.” (wawancara tanggal 7 April 2020)

Sedangkan menurut Bapak Furqon selaku perwakilan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang mengatakan<sup>97</sup>

“Obat adalah dzat/materi atau cara untuk menyembuhkan penyakit” (wawancara tanggal 23 Juni 2020)

---

<sup>95</sup> Wawancara Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, (perwakilan MUI), pada hari Senin, 20 Juni 2020

<sup>96</sup> Wawancara K.H. Hanief Ismail, Lc, (perwakilan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang), pada hari Selasa, 07 April 2020

<sup>97</sup> Wawancara Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, MA, (perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang), pada hari Selasa, 23 Juni 2020

### 3. Persyaratan obat Halal

Obat dikatakan halal apabila tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat islam<sup>98</sup> dan memenuhi syarat tertentu diantaranya halal dzatnya yaitu tidak mengandung bahan yang berasal dari babi, khamar, darah, hewan yang disembelih menurut tidak menurut syariat islam, tidak beracun dan berbahaya bagi tubuh, halal cara memprosesnya dalam metode membuatnya dari tahap persiapan hingga tahap pengemasan bebas dari bahan kotor atau mengandung najis, halal cara memperolehnya yaitu bahan atau barang yang diperoleh secara tidak halal dapat berpengaruh negatif.<sup>99</sup> Semua tempat penyimpanan, penjualan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi.

Menurut Bapak Arif Junaidi selaku perwakilan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai mengatakan bahwa<sup>100</sup>

“persyaratan obat halal adalah pertama bahan dasarnya harus halal, misalnya tidak mengandung minyak babi, kedua diperoleh dengan cara yang halal, ketiga diproses dengan cara yang bisa

---

<sup>98</sup> Mega Hijriawati, dkk, *Upaya Farmasis Dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, vol. 16, no. 2 (Mei, 2018), 129-130.

<sup>99</sup> *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, (Jakarta: DirjenBimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji Depag RI, 2013), hal 17.

<sup>100</sup> Wawancara Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, (perwakilan MUI), pada hari Senin, 20 Juni 2020

dibenarkan oleh syara'." (wawancara tanggal 15 Juni 2020)

Menurut Bapak Hanief selaku Pimpinan Pengurus cabang NU (Nahdlatul Ulama) Kota Semarang mengatakan<sup>101</sup>

“Obat terdiri berbagai unsur, unsur yang ada didalam obat apabila tidak bercampur dengan sesuatu yang haram maka obat tersebut dinamakan obat halal jika bbercampur dengan zat yang haram masuk pada obat haram.” (wawancara 7 April 2020)

Menurut Bapak Furqon selaku perwakilan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang mengatakan<sup>102</sup>

“Jika tidak mengandung bahan yang diharamkan syari’at.” (wawancara tanggal 23 Juni 2020)

#### 4. Pandangan sertifikasi dan Labelisasi halal

Menurut UU No. 33 Tahun 2014 Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

---

<sup>101</sup> Wawancara K.H. Hanief Ismail, Lc, (perwakilan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang), pada hari Selasa, 07 April 2020

<sup>102</sup> Wawancara Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, MA, (perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang), pada hari Selasa, 23 Juni 2020

berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus halal.<sup>103</sup>

Menurut Bapak Arif Junaidi selaku perwakilan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai mengatakan bahwa<sup>104</sup>

“Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pada produk tertentu bahwa ia telah memenuhi kualifikasi tertentu dalam sistem yang berlaku. Labelisasi adalah pemberian label tertentu pada suatu produk.” (wawancara tanggal 15 Juni 2020)

Menurut Bapak Hanief selaku Pimpinan Pengurus cabang NU (Nahdlatul Ulama) Kota Semarang mengatakan<sup>105</sup>

“Sertifikasi yaitu sebuah pernyataan dari yang berwenang yang dikeluarkan sebagai wujud pernyataan untuk mengatakan produksi itu halal, labelisasi adalah pencantuman label pada produk-produk.” (wawancara tanggal 7 April 2020)

---

<sup>103</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), 140.

<sup>104</sup> Wawancara Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, (perwakilan MUI), pada hari Senin, 20 Juni 2020

<sup>105</sup> Wawancara K.H. Hanief Ismail, Lc, (perwakilan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang), pada hari Selasa, 07 April 2020

Sedangkan menurut Bapak Furqon selaku perwakilan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang mengatakan<sup>106</sup>

“sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.” (wawancara tanggal 23 Juni 2020)

##### 5. Pentingnya Sertifikasi dan Labelisasi halal

Begitu pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal, sertifikasi halal menjadi hal yang wajib bagi produsen yang memiliki produk untuk menyatakan kehalalan suatu produk. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Sertifikasi dan labelisasi membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan bahan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk halal. Pentingnya sertifikat dan labelisasi halal saat ini untuk menjamin kepastian kehalalan dari suatu produk, sehingga dapat memberikan rasa aman

---

<sup>106</sup> Wawancara Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, MA, (perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang), pada hari Selasa, 23 Juni 2020

bagi yang mengkonsumsinya.<sup>107</sup> Sedangkan bagi produsen pencantuman label halal dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen pada produk tersebut, sehingga produk tersebut mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk yang tidak mencantumkan label halal.

Menurut Bapak Arif Junaidi selaku perwakilan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai mengatakan bahwa<sup>108</sup>

“Sertifikasi dan labelisasi halal sangat penting dalam konteks memberikan kepastian dan keyakinan para konsumen pada suatu produk” (wawancara tanggal 15 Juni 2020)

Menurut Bapak Hanief selaku Pimpinan Pengurus cabang NU (Nahdlatul Ulama) Kota Semarang mengatakan<sup>109</sup>

“Sertifikasi dan labelisasi halal sangat penting bagi umat islam supaya mengerti dengan jelas apakah obat mengandung zat-zat haram atau tidak, pencantuman label halal dapat menjadi kejelesan bagi konsumen muslim bahwa itu halal dikonsumsi.” (wawancara tanggal 7 April 2020)

Sedangkan menurut Bapak Furqon selaku perwakilan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang mengatakan<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), 140.

<sup>108</sup> Wawancara Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, (perwakilan MUI), pada hari Senin, 20 Juni 2020

<sup>109</sup> Wawancara K.H. Hanief Ismail, Lc, (perwakilan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang), pada hari Selasa, 07 April 2020

“Sertifikasi dan labelisasi halal sangat penting, sebagai wujud perlindungan kepada konsumen. Bahkan sebagai wujud perlindungan aspek keagamaan konsumen, karena mengkonsumsi makanan haram, memiliki pengaruh kejiwaan, pahala dan dosa.” (wawancara tanggal 23 Juni 2020)

## 6. Pandangan Penjual dan Pembeli obat di Kota Semarang

Pada pandangan penjual dan pembeli ini penulis melakukan pengamatan/observasi pada salah dua toko di kota Semarang. Toko tersebut adalah milik ibu Lestari yang berada di daerah Sampangan dan juga toko ibu Yanti di daerah Kedungmundu. Di toko ibu Lestari ini menjual sembako dan beberapa macam obat.

Menurut ibu Lestari selaku pemilik toko, proses pembelian barang yang akan dijual memiliki 2 sistem yaitu pertama belanja sendiri dipasar yang kedua membeli barang dari sales.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Wawancara Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, MA, (perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang), pada hari Selasa, 23 Juni 2020

<sup>111</sup> Wawancara, Ibu Lestari (penjual) Semarang, 23 Oktober 2020

Menurut Ibu Yanti lebih suka membeli obat yang akan dijual melalui sales, karena tidak perlu ribet, tinggal menunggu sales akan mengantar ke toko.<sup>112</sup>

Menurut ibu Lestari alasan beliau menjual obat-obatan karena banyak warga yang menanyakan adanya obat. Pada akhirnya beliau menjual obat tersebut hingga sekarang. Beliau juga menuturkan tidak mengetahui tentang kehalalan obat tersebut dan juga belum menanyakan kepada sales tentang kehalalan obat tersebut.<sup>113</sup>

Ibu Lestari memperlihatkan beberapa produk yang dijual ditoko miliknya seperti safe care, minyak kayu putih, antangin, tolak angin, bodrex tablet, neo entrostop, diabet, panadol, paramex, decolgen, sanmol dari beberapa obat yang diperlihatkan ada yang sudah terdapat label halal dan ada yang belum terdapat label halal. Adapun obat yang terdapat label halal adalah safe care, minyak kayu putih, antangin, tolak angin, bodrex tablet, diabet, panadol sedangkan neo entrostop, paramex, decolgen dan sanmol belum terdapat label halal.

---

<sup>112</sup> Wawancara, Ibu Yanti (penjual) Semarang, 22 Oktober 2020

<sup>113</sup> Wawancara, Ibu Lestari (penjual) Semarang, 23 Oktober 2020



Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber saudara Sri Wahyuni yang pernah mengonsumsi obat yang belum berlabel halal. Menurut saudara Sri Wahyuni pada saat giginya sakit yang tidak tertahankan pasti membeli obat ditoko terdekat untuk menyembukan rasa sakit giginya. Pada saat membeli obat yang terpenting bagi saudara Sri Wahyuni agar segera sembuh rasa nyeri digiginya sehingga tidak mengganggu aktivitas. Dan Juga tidak menanyakan kepada penjual terkait kehalalan obat tersebut.<sup>114</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Dyah yang pernah membelikan obat untuk anaknya yang sedang panas pada saat membeli obat ibu Dyah tidak terlalu memperhatikan kehalalan obat tersebut yang terpenting bagi ibu Dyah obatnya sesegera mungkin meredakan panas bagi anaknya.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Wawancara, Sri Wahyuni (pembeli) Semarang, 23 Oktober 2020

<sup>115</sup> Wawancara, Ibu Dyah (pembeli) Semarang 23 Oktober 2020

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN OBAT TANPA LABEL HALAL DI KOTA SEMARANG

#### A. Analisis Praktek Jual Beli Obat Tanpa Label Halal

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului dengan mengamati, mengingat, kemudian mengidentifikasi objek tertentu, kemudian individu mengolahnya dalam otak sehingga menimbulkan beberapa tanggapan dan pemahaman.

Menurut pandangan beberapa ulama Kota Semarang antara lain ulama MUI, NU, Muhammadiyah menyatakan bahwa halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat islam. Kehalalan tersebut mencakup dzat, cara memperoleh dan memprosesnya. Hal tersebut selaras dengan pengertian halal secara umum yaitu segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam [agama Islam](#), atau dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang apabila dikerjakan tidak akan mengakibatkan dosa.<sup>116</sup>

Pandangan ulama terkait masyarakat yang mengkonsumsi obat tanpa label halal yaitu menurut Bapak Arif Juanaidi selaku perwakilan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengatakan<sup>117</sup> bahwa label halal itu untuk memberikan kepastian tentang kehalalan obat, obat yang berlabel halal pasti halal sedang yang tidak berlabel halal bisa jadi halal bisa jadi

---

<sup>116</sup> Ainul Yaqin, *Halal Di Era Modern: Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat dan Kosmetik disekitar Kita*, (Surabaya: MUIProvinsi Jatim, 2014), hal 33

<sup>117</sup> Wawancara Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, (perwakilan MUI), pada hari Senin, 20 Juni 2020

tidak. Maka masyarakat harus membeli dan mengkonsumsi yang halal saja.

Menurut Bapak Hanief selaku Pimpinan Pengurus cabang NU (Nahdlatul Ulama) Kota Semarang mengatakan<sup>118</sup> selama masyarakat tidak tahu bahwa obat tersebut mengandung sesuatu yang haram itu tidak apa-apa, tetapi apabila masyarakat tahu bahwa obat tersebut haram tapi masih dikonsumsi berarti itu yang tidak diperbolehkan.

Menurut Bapak Furqon selaku perwakilan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang mengatakan<sup>119</sup> tidak apa-apa selama meyakini kehalalan yang dikonsumsi, akan tetapi menjadi masalah bagi produsen yang tidak mencantumkan label halalnya.

Pandangan Ulama terkait obat yang terdapat komposisi bahan yang mengandung zat haram/najis, akan tetapi belum ada bahan penggantinya, Menurut Bapak Arif Junaidi selaku perwakilan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengatakan bahwa<sup>120</sup> pada prinsipnya harus dicari obat yang halal dulu, itu harus. Dalam hal tidak ditemukan dan hanya ada yang mengandung unsur haram tersebut, apabila sangat darurat sifatnya maka diperbolehkan. *Al-Dlarurat tubihu al-mahdurat* yaitu hal-hal yang sifatnya emergency emblehkan hal-hal yang dilarang.

---

<sup>118</sup> Wawancara K.H. Hanief Ismail, Lc, (perwakilan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang), pada hari Selasa, 07 April 2020

<sup>119</sup> Wawancara Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, MA, (perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang), pada hari Selasa, 23 Juni 2020

<sup>120</sup> Wawancara Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, (perwakilan MUI), pada hari Senin, 20 Juni 2020

Menurut Bapak Hanief selaku Pimpinan Pengurus cabang NU (Nahdlatul Ulama) Kota Semarang mengatakan<sup>121</sup> jika belum diketahui obat lain yang tidak mengandung najis atau haram lebih baik mencari alternatif yang lain atau menghindari obat yang haram karena dalam suatu hadist dijelaskan “Sesungguhnya Allah SWT menurunkan suatu penyakit pasti ada obatnya”.

Menurut Bapak Furqon selaku perwakilan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang mengatakan<sup>122</sup> Jika belum ada penggantinya, dan memang harus itu yang dikonsumsi, jika tidak akan menyebabkan kematian atau sakitnya menjadi lebih parah, maka kondisi tersebut masuk dalam kondisi dharurat, yang membolehkan mengkonsumsi yang diharamkan.

Dari ketiga pandangan ulama diatas dapat disimpulkan bahwa ulama MUI dan Muhammadiyah memperbolehkan mengkonsumsi obat yang mengandung najis atau haram selama belum ditemukan obat yang halal dan pada kondisi yang darurat apabila tidak mengkonsumsi obat dapat menyebabkan kematian atau sakit yang semakin parah, sedangkan pandangan ulama NU agar mencari alternatif lain atau sebisa mungkin menghindari obat yang haram.

Pandangan ulama terkait masyarakat yang menjualbelikan obat tanpa label halal yaitu Menurut Bapak Arif Junaidi selaku

---

<sup>121</sup> Wawancara K.H. Hanief Ismail, Lc, (perwakilan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang), pada hari Selasa, 07 April 2020

<sup>122</sup> Wawancara Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, MA, (perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang), pada hari Selasa, 23 Juni 2020

pewakilan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengatakan bahwa<sup>123</sup> masyarakat pada dasarnya haram memperjualbelikan obat tanpa label halal, obat dan makanan harus dipastikan halal dalam hal wujud dasarnya, cara perolehan dan pengolahannya. Hanya untuk hal-hal yang *emergency* mereka dapat melakukannya.

Menurut Bapak Hanief selaku Pimpinan Pengurus cabang NU (Nahdlatul Ulama) Kota Semarang mengatakan<sup>124</sup> menjualbelikan obat tanpa label halal hukumnya tidak diperbolehkan.

Menurut Bapak Furqon selaku perwakilan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang mengatakan<sup>125</sup> dalam hukum agama menjualbelikan obat tanpa label halal dapat dilarang karena tidak menjaga jiwa atau agama.

Dari pandangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan obat tanpa label halal di Kota Semarang pada dasarnya dilarang atau haram dilakukan karena obat yang tidak terdapat label halal belum dapat dipastikan kehalalannya, namun menurut pendapat dari pihak MUI menambahkan keterangan dalam keadaan yang *emergency/ dhorurat* penjualan obat tanpa label halal diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT

---

<sup>123</sup> Wawancara Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, (perwakilan MUI), pada hari Senin, 20 Juni 2020

<sup>124</sup> Wawancara K.H. Hanief Ismail, Lc, (perwakilan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang), pada hari Selasa, 07 April 2020

<sup>125</sup> Wawancara Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, MA, (perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang), pada hari Selasa, 23 Juni 2020

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحَلَائِمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang*” QS. Al-Baqarah [2] : 173<sup>126</sup>

kaidah fiqh

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

”keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang”

Hal tersebut juga sesuai dengan fatwa MUI No. 30 Tahun 2013. Dituliskan dalam fatwanya sebagai berikut:

1. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
2. Penggunaan bahan yang najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.<sup>127</sup>

Namun, bunyi diktum fatwa MUI tidak berhenti sampai disitu. MUI menyimpulkan untuk obat yang berbahan najis atau haram boleh digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

<sup>126</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan ayat tentang Wanita Hafshah*, (Surakarta:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 26.

<sup>127</sup> Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013

1. Digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari
2. Belum ditemukan bahan yang halal dan suci
3. Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.<sup>128</sup>

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Tanpa Label Halal**

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar Hukum Islam. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.

Hukum Islam mengatur berbagai kehidupan di antaranya adalah muamalah, pada umumnya setiap orang yang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknyanya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *washilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.

---

<sup>128</sup> Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013

Ulama Kota Semarang mempunyai beberapa pendapat tentang status hukum terhadap penjualan obat tanpa label halal meliputi haram dan syubhat. *Pertama*, haram atau jual beli yang dilarang dalam islam karena objek dari jual beli tersebut merupakan barang atau produk yang belum jelas kehalalannya sehingga tidak dapat menjaga jiwa dan agama. *Kedua*, syubhat jua beli tersebut termasuk dalam jual beli yang haram dilakukan namun dalam keadaan darurat hal tersebut boleh dilakukan.

Dalam hukum islam jual beli memiliki rukun dan syarat. Rukun dan syarat jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang melakukan akad  
Bagi orang yang melakukan akad, dia harus berakal dan mumayiz. Dalam jual beli obat tanpa label halal orang yang melakukan akad adalah antara penjual dan pembeli. Keduanya telah memenuhi syarat sebagai orang yang berakad yaitu berakal dan mummayiz.
2. Syarat terkait ijab kabul
  - a. Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama.
  - b. Kesesuaian antara kabul dan ijab , baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
  - c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 27.



Ijab kabul dalam penjualan obat tanpa label halal telah memenuhi syarat tersebut. Rukun dalam jual beli tersebut memenuhi syarat ijab qabul, yaitu penjual dan pembeli dan pembeli telah baligh dan berakal, harga sesuai kesepakatan, dan dilakukan dalam satu tempat.

### 3. Syarat Barang yang dijual belikan

Syarat syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan
- b. Memberi manfaat menurut syara'
- c. Jangan ditaklikan (dikaitkan atau digantungkan kepada hal hal lain)
- d. Tidak dibatasi waktunya
- e. Dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat
- f. Milik sendiri
- g. Diketahui atau dapat dilihat.<sup>130</sup>

Barang yang dijual belikan dalam penjualan obat tanpa label halal berupa obat dalam bentuk sediaan tablet, kaplet, sirup, salep dan sediaan lainnya. Apabila ditinjau dari syarat barang yaitu barangnya diketahui dan dapat dilihat, dapat memberikan manfaat, barangnya dapat diserahkan, tidak dibatasi waktunya, akan tetapi barang tersebut belum diketahui kehalalan, sehingga dalam hal ini syarat barang yang diperjual belikan belum terpenuhi.

### 4. Nilai Tukar

Syarat nilai tukar (harga barang) memiliki 3 (tiga) syarat, syarat syarat tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>130</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamallah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 69-70.

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'<sup>131</sup>

Nilai tukar yang digunakan dalam praktek jual beli tersebut berupa mata uang rupiah. Telah memenuhi syarat, yaitu harganya jelas dan dapat di serahkan saat melakukan akad.

Apabila dilihat dari rukun dan syarat jual beli dalam islam, maka penjualan obat tanpa label halal di Kota Semarang termasuk jual beli hukumnya tidak sah karena syarat dari objek jual beli belum terpenuhi. Apabila dilihat dari syarat barang untuk transaksi jual beli yaitu barang tersebut haruslah ada, barang harus suci, memiliki manfaat, dapat diserahkan, dan hak milik seseorang. Akan tetapi obat tanpa label halal belum diketahui kehalalan dari obat tersebut sehingga barang yang diperjual belikan belum terpenuhi.

---

<sup>131</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 76-77



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Terdapat dua klasifikasi yang diutarakan oleh Ulama Kota Semarang. Yang *pertama*, penjualan obat tanpa label halal di Kota Semarang pada dasarnya dilarang atau haram dilakukan karena obat yang tidak terdapat label halal belum dapat dipastikan kehalalannya.

*Kedua*, *syubhat* jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang haram dilakukan namun dalam keadaan darurat hal tersebut boleh dilakukan.

2. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap hukum penjualan obat pada label halal. Ada ulama yang mengharamkannya karena obat tanpa label halal belum diketahui secara pasti kehalalannya. Apabila dilihat dari syarat barang yang dijual belikan maka obat tersebut tidak diketahui kesuciannya sehingga tidak memenuhi syarat barang dalam jual beli. Ada juga ulama yang mengatakan sebagai *syubhat* karena jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang haram dilakukan namun dalam keadaan darurat hal tersebut boleh dilakukan.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya masyarakat lebih selektif dalam membeli dan mengonsumsi obat. Masyarakat sebaiknya memilih obat yang halal dan yang telah tersertifikasi dan berlabel halal.

2. Pemerintah dalam hal ini diwakilkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar lebih meningkatkan dan menjamin obat yang beredar di Kota Semarang agar tersertifikasi dan berlabel halal.

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kekurangan dan kekhilafan menyadarkan penulis akan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi bahasa, sistematika, dan analisisnya. Hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, tetapi itulah hasil jerih payah dan kemampuan dari penulis. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan guna memperbaiki dan sebagai koreksi untuk penelitian yang akan datang. Semoga dengan adanya skripsi ini, penulis berharap agar dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi kalangan para pembaca semuanya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Rofiq Faudi. “Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pda Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus”, *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1, Februari 2015.
- Al Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar. *Bulugul Maram*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- Al Qubra, Zainab. “Persepsi Pemilik Warung Terhadap sertifikasi Halal Di Kota Pare-Pare” (Pare-Pare: STAIN Pare-Pare, 2017)  
<http://repository.stainparepare.ac.id/242/1/13.2200.010.pdf>  
f diakses pada tanggal 16 Januari 2020.
- Ambarwati, Dian. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Produk Obat Tanpa Label Halal” (Jember: Universitas Muhammadiyah Jember, 2018)  
<http://repository.unmuhjember.ac.id/1951/9/BAB%20I.pdf>  
f diakses pada 09 Februari 2020.
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:pustaka pelajar offset, 1998.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen &Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Garut: CV Penerbit J-ART, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji Depag RI, 2013.

- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamallah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dyah, *Wawancara*, (pembeli) Semarang 23 Oktober 2020
- Ensiklopedia Hadits, *Kutubu Tis'ah*, Developer Saltaner, (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2011), Hadits No. 1918.
- Furqon, Ahmad (perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang). *Wawancara*. Semarang, 23 Juni 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muaamalah*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010.
- Girindra, Aisjah. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LP POM MUI, 2005.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hijriawati, Mega dan dkk. *Upaya Farmasis Dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. vol. 16, no. 2, 2018.
- Ikit, dkk. *Jual Beli Dalam Perpektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Ismail, Hanief (perwakilan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang). *Wawancara*. Semarang, 07 April 2020.
- Junaidi, Akhmad Arif (perwakilan MUI Provinsi Jawa Tengah). *Waawancara*. Semarang, 20 Juni 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari <https://www.kbbi.web.id/persepsi> pada 11/03/2020 pukul 09:30

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan ayat tentang Wanita Hafshah*. Surakarta:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.
- Kumpulan Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Jakarta: LPPOM MUI, 2014.
- Lestari, *Wawancara* (penjual) Semarang, 23 Oktober 2020  
LPPOM MUI, “Cek Produk Halal”, <https://www.halalmui.org>  
diakses tanggal 8 Juli 2020 pukul 20:00WIB
- LPPOM-MUI Jateng, *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal*. Semarang: LP POM MUI Jateng, 2003.
- LPPOM-MUI. *Kumpulan Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Jakarta: LPPOM MUI, 2014.
- Majelis Ulama Indonesia. “Sejarah MUI”, <https://mui.or.id>  
diakses 6 Juli 2020.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2013.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad. *Aspek Hukum dama Muamala.*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammadiyah. “Sejarah Singkat Muhammadiyah”, <http://www.Muhammadiyah.or.id> diakses 6 juli 2020 .
- Mustofa, Imam *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nahdlatul Ulama. “Visi dan Misi Nu”, <https://nahdlatululama.id>  
diakses 6 Juli 2020.



- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Nurbowo, Anton apriyantono. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayaan, 2003.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019
- Permatasari, Yustika. “Pengaruh Persepsi Kualitas Produk Dan Label Halal Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Kosmetik Sariayu Martha Tilaar” (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018) <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2998/1/YUSTIKA%20PERMATASARI.pdf> diakses 09 Februari 2020.
- Rifai, Muhammad. *K.H. Hasyim Asy'ari Biografi singkat 1871-194*. Yogyakarta: GARASI, cet. IV, 2010.
- Robbins, Stephens P. dan Thimotty A. Judge. *Perilaku Organisasi*, Terj. Diana Angelica, dkk. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terjemah Abu Aulia dan Abu Syauqina, jilid V. Jakarta: Republika penerbit, 2018.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalla*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sari, Cunia Wulan “Labelisasi Halal Ilegal Pada Praktik Jual Beli Pangan Di Lingkungan Kampus UIN Bandung Serta Relevansi Pandangan Hukum Ekonomi Syariah” (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/20626/> diakses pada tanggal 16 Januari 2020 ..
- Segati,Ahda “ Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan

- Penjualan, JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), vol. 3, No. 2, (Juli-Desember 2018)
- Shihab, M. Quraish. *tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, Volume 9, Cet. IV, 2011a.
- \_\_\_\_\_, *tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, Volume 9, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2008.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif, Dan R& D*. Bandung: ALFABETA CV, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sukmadinata, Nana Syaodi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan praktek)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Toha, H.M. As'ad. *Pendidikan awaja dan Ke-Nu-an.*, Surabaya: MYSKAT, 2006.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
- Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Wahyuni, Meika. “Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal ( Studi Kasus pad PT Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal)” (Semarang: UIN Walisongo, 2015) <http://eprints.walisongo.ac.id/> diakses 15 Januari 2020 pukul 16.00
- Wahyuni, Sri. Wawancara, (pembeli) Semarang, 23 Oktober 2020
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi Offset, 1997.
- Wikipedia. “Sejarah Semarang”, [https://wikipedia.org/wiki/diakses\\_1\\_Juli\\_2020](https://wikipedia.org/wiki/diakses_1_Juli_2020).
- Wikipedia. <https://.m.wikipedia.org/wiki/Ulama> diakses 21 Juni 2020.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung; Diponegoro, 1992.
- Yanti , *Wawancara* (penjual) Semarang, 22 Oktober 2020
- Yaqin, Ainul. *Halal Di Era Modern: Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat dan Kosmetik disekitar Kita*. Surabaya: MUI Provinsi Jatim, 2014.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutiya Ratna Asih  
Tempat tanggal lahir : Blora, 03 Februari 1996  
Alamat : Ds. Sempu RT 004 RW 001 Kec.  
Kunduran Kab. Blora  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No. Hp : 085640736343  
Email : [mutiaa306@gmail.com](mailto:mutiaa306@gmail.com)

Riwayat Pendidikan

TK Darma Wanita 1 Sempu : Lulus tahun 2002  
SDN Ngronggah 1 : Lulus tahun 2008  
SMPN 2 Kunduran : Lulus tahun 2011  
SMK Bhakti Husada PGRI Blora : Lulus tahun 2014

UIN Walisongo Semarang : Lulus tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-  
benarnya.

Semarang, 19 September 2020

A square box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to read 'Mutiya Ratna Asih'.

Mutiya Ratna Asih

NIM: 1602036078

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar pertanyaan yang akan diajukan pada responden:

1. Apa yang dimaksud dengan halal?
2. Apa yang dimaksud obat?
3. Bagaimana persyaratan obat bisa dikatakan halal?
4. Apa yang dimaksud sertifikasi dan labelisasi halal?
5. Pentingkah sertifikasi dan labelisasi halal pada obat?
6. Mengapa sertifikasi dan labelisasi halal itu penting/tidak penting?
7. Menurut anda apakah obat yang beredar di Kota Semarang sudah memenuhi kriteria halal, tersertifikasi dan berlabel halal?
8. Bagaimana hukumnya masyarakat yang sudah mengkonsumsi obat tanpa label halal?
9. Bagaimana kebijakan terkaitpengkonsumsiian obat tanpa label halal?
10. Bagaimana jika obat yang terdapat komposisi bahan yang mengandung zat haram/najis, akan tetapi belum ada bahan penggantinya, apakah diperbolehkan atau tidak?
11. Jika diperbolehkan atau tidak apakah yang menjadi dasar hukumnya?
12. Bagaimana hukum masyarakat yang menjual-belikan obat tanpa label halal? Jika diperbolehkan ataupun tidak apa yang menjadidasar hukumnya?

  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

Alamat : Jl. Pandanaran No. 126 Telp. / Fax (024) 8413942 Semarang 50134  
 Website : <https://mui-jateng.or.id> Email : [muijateng@yahoo.co.id](mailto:muijateng@yahoo.co.id) / [mui.jawatengah@gmail.com](mailto:mui.jawatengah@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Ket.21.A/DP-P.XIII/SR/VI/2020

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Mutiya Ratna Asih  
 NIM : 1602036078  
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah selesai melaksanakan riset/penelitian di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan judul penelitian : “PERSEPSI ULAMA KOTA SEMARANG TERHADAP PENJUALAN OBAT TANPA LABEL HALAL”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Juni 2020

**DEWAN PIMPINAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua Umum,



  
**Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si**



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KOTA SEMARANG**

Jl. Puspogiwang I No.47 Semarang Telp./Fax. (024) 76632265

Nomor : **PC.11.01/291/B/VI/2020**

Lamp. :-

Hal : **SURAT KETERANGAN**

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puja dan puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT, teriring Shalawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita tetap dalam golongan *Ahlisunnah wal Jamaah*.

Dengan ini Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Kota Semarang menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas dibawah ini:

N a m a : Mutiya Ratna Asih  
N I M : 1602036078  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Benar-benar telah melakukan wawancara dan research pada tanggal 7 April 2020 kepada para pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' (PCNU) kota Semarang sebagai landasan dan penguat dalam menulis skripsi yang berjudul: **"PRESEPSI ULAMA KOTA SEMARANG TERHADAP PENJUALAN OBAT TANPA LABEL HALAL"**

Demikian surat Keterangan ini kami buat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

والله الموفق إلى أقوم الطريق

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semarang, 9 April 2020

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KOTA SEMARANG

Rais,

Katib,

Ketua,

Sekretaris,

  
KH. Hanief Ismail, Lc.

  
KH. Dr. Ahmad Izzudin, M.Ag.

  
Drs. H. Anasom, M.Hum. M. Imam Mursid, M.SI. M.Pd







## PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Wonodri Baru Raya (Komplek Masjid At Taqwa Muhammadiyah Lantai 1) Semarang 50242  
Telp/Fax. (024) 8447350

### SURAT KETERANGAN

No:51/III.0/KET/VI/2020

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang menerangkan bahwa :

Nama : Mutiya Ratna Asih  
 NIM : 1602036078  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Judul : **“PERSEPSI ULAMA KOTA SEMARANG TERHADAP PENJUALAN  
 OBAT TANPA LABEL HALAL ”**

Benar – benar telah melakukan penelitian di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang.

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nashrun minallahi wa fathun qarib,  
 Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 Dzulhijjah 1441 H  
 27 Juni 2020 M

Ketua,

Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag  
 NBM : 962.612



Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. H. Budiyo, M.Si  
 NBM : 895.596